

**ANALISIS METODE PENGAKUAN PENDAPATAN BAGI
HASIL PADA PT. BANK SULSELBAR SYARIAH
CABANGMAKASSAR**

SKRIPSI

ERTY ROSPYANA RUFIDA

1057 305006 14



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2018

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan

Untuk Kedua Orang Tuaku, Ummidan Etta..

Terimakasih untuk segala bentuk cinta, kasih sayang dan pengorbanan yang kalian berikan kepadaku.

Juga kepada Ibu Mertua dan Ayah
Mertua untuk segenap doa dan dukungannya

Terkhusus suami tercinta Alamsyah yang dengan seantiasa menjadi
motivator dalam penyelesaian skripsi ini.

MOTTO HIDUP

Libatkan Allah dalam Setiap Langkah Hidup



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Fax (0411) 860 132 Makassar 90221

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Analisis Metode Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil pada
PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar

Nama Mahasiswa : Erti Rospyana Rufaida

No.Stambuk/NIM : 105730500614

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah diujian mejakan dan dipertahankan di depan penguji pada hari Jumat,
Tanggal 31 Agustus 2018.

Makassar, September 2018

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Agus Salim HR, SE., MM
NIDN.0911115703

Pembimbing II

Muttiarni, SE., M.Si
NIDN.0930087503

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,

Ismail Kasurong, SE., MM
NEM.908 078 1



Ketua Jurusan Akuntansi,

Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak.CSP
NEM. 107 3428



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Fax (0411) 860 132 Makassar 90221

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama ERTY ROSPYANA RUFAIDA, Nim 10573 05006 14 ini telah diperiksa dan diterima oleh panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Nomor : 0009/2018, telah dipertahankan di depan penguji pada hari Jum'at, 31 Agustus 2018 M sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, September 2018

Panitia Ujian :

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.MM (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....)
(Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR., SE., MM (.....)
(PD. 1 Fak. Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Agus Salim HR., SE., MM (.....)
2. Linda Arisanti Razak, SE., M.Si., Ak, CA (.....)
3. Muttiarni, SE. M.Si (.....)
4. Muh. Nur R, SE., MM (.....)

Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Universitas Muhammadiyah Makassar





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI

Alamat :Jln. Sultan Alauddin No.259 Fax (0411) 860 132 Makassar 90221

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ertly Rospyana Rufaida

NIM : 105730500614

Program Studi : Akuntansi

Dengan Judul : Analisis Metode Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil Pada
PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil karya saya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar dan telah diujikan pada tanggal 31 Agustus 2018.

Makassar, September 2018

Yang membuat pernyataan



Ertly Rospyana Rufaida



Dekan Fakultas Ekonomi,

Ismail Basuloma, SE.MM
NBM. 103 076

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi,

Ismail Badollahi, SE.M.Si.Ak.CSP
NBM. 107 3428

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nyasehinggaskripsiinidapatterselesaikan. Salam dansholawatsemogatetaptercurahkepadanabi Muhammad SAW, sebagairahmatbagisemestaalamdanteladan yang mulia.

Skripsidenganjudul“

AnalisisMetodePengakuanPendapatanBagihasilpadaPT.BankSulselbarSyariahCabang Makassar” diajukansebagaisyarat yang harusdipenuhigunamemperolehgelarSarjanaEkonomipada Prodi AkuntansiFakultasEkonomidanBisnis.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsiinidapatterselesaikanberkatbantuandorongandariberbagaipihak yang tulusdanikhlasmemberikanmotivasikepadapenulis. Olehkarenaitu, melalukesempatanini, denganpenuhkerendahanhati, penulismengungkapkan rasa terimakasihdanpenghargaan yang setinggi-tingginyakepadasemuapihakatassegalabantuan yang telahdiberikanatasterselesainyaskripsiini.

Skripsiinisayapersembahkankepadakedua orang tuasayateriringsujuddanterimakasihku,

AyahandaSudirmandanSittiRosmawati.Serta

KepadaSuamiTercinta**Alamsyah**.

Merekayangtidaksedetikpunmelewatkanhidupnyauntukmencurahkanpikiran,
semangat, kasihsayangdando'anya yang tuluselamaini, mudah-mudahansaya
bias menjadiseperti orang yang merekaharapkan.

Selain itu penulis menyampaikan rasa terimakasih yang tulus dan ikhlas kepada:

1. Bapak **Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM.** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar .
2. Bapak **Ismail Rasulong SE., MM.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak **Ismail Badollahi, SE., M.Si, Ak.CA** selaku ketua jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. **Bapak Dr. Agussalim HR, SE., MM** selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan serta memberikan saran-saran yang sangat berharga dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
5. **Ibu Muttiarni, SE.M.Si** selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan serta memberikan saran-saran yang sangat berharga dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu Dosen yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi yang telah membimbing dan mendidik penulis selama di bangkukuliah, baik yang bersifat akademik maupun non akademik.
7. Segenap staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Teman-teman mahasiswa Akuntansi Angkatan 2014, khususnya kelas Akuntansi 9 dan teman-teman dari kelas lain yang

tidak sempat dipaparkan manyasatupersatu, semogasemua yang telah kita lewati (suka-duka) menjadikan angan-terindah yang tak terlupakan.

9. Dan semuapihak yang telah memberikan bantuan tidak sempat disebut kansatupersatusesemoga menjadi ibadahan dan mendapat imbalan dari-nya.

Segenap kemampuan,

tenaga dan daya fikir telah tercurahkan dalam merampungkan penulisan ini untuk mencapai hasil yang maksimal. Namun sesempurnanya manusia adalah ketika ia melakukan kesalahan, oleh karena itu penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam tulisan ini dan semoga tulisan ini bermanfaat.

Wahai Rabbi, terimalah segala usaha kami. Engkau adalah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Semoga Allah SWT membalas pahala yang berlipat kepada semuapihak yang telah membantudalam penyelesaian tulisan ini, Aamiin

Makassar, September 2018

Erti Rospyana Rufaida

ABSTRAK

Erti Rospyana Rufaida (2018). *Analisis Metode Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil Pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar.* Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I Bapak Agussalim HR dan Pembimbing II Ibu Muttiarni.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah metode pengakuan pendapatan bagi hasil yang dilakukan pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Syariah dengan cara membandingkan pengakuan pendapatan bagi hasil transaksi mudharabah yang dilakukan oleh PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar dengan standar akuntansi keuangan syariah No 105 Tahun 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi, dan metode analisis yang digunakan adalah deskriptif. Berdasarkan hasil analisis mengenai metode pengakuan pendapatan bagi hasil untuk transaksi mudharabah yang dilakukan oleh PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar menunjukkan bahwa metode pengakuan pendapatan bagi hasil berdasarkan *gross profit* atau *revenue sharing*. Dari hasil analisis mengenai pengakuan pendapatan bagi hasil yang dilakukan oleh PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar menunjukkan bahwa metode pengakuan pendapatan bagi hasil yang dilakukan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Alasannya karena PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar telah menerapkan salah satu metode pengakuan yang telah diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah No 105 Tahun 2017.

Kata Kunci: Pengakuan, Pendapatan, Mudharabah

ABSTRACT

ErtyRospyanaRufaida (2018). *Analysis of Revenue Share Profit Recognition Method At PT. Bank SulselbarSyariah of Makassar. Essay Faculty of Economics and Business Department of Accounting Muhammadiyah University of Makassar. Guided by Supervisor I Mr. Agussalim HR and Supervisor IIMs.Muttiarni,*

Purpose of this study is to determine whether the method of revenue revenue recognition conducted at PT. Bank SulselbarSyariah Makassar Branch has been in accordance with Sharia Financial Accounting Standards by comparing revenue recognition for the results of mudaraba transactions conducted by PT. Bank SulselbarSyariah Branch Makassar with Islamic financial accounting standards No. 105 of 2017. The method used in this research is interview and documentation, and the method of analysis used is descriptive Based on the results of the analysis of the method of revenue sharing revenue sharing for mudararabah transactions conducted by PT. Bank SulselbarSyariah Makassar branch shows that the method of revenue revenue sharing based on gross profit or revenue sharing.From the results of the analysis of the revenue sharing of profit sharing conducted by PT. Bank SulselbarSyariah Branch Makassar indicates that the method of revenue recognition for the results made is in accordance with Islamic financial accounting standards. The reason is because PT. Bank SulselbarSyariah Makassar Branch has implemented one of the recognition methods that have been set in Islamic financial accounting standard No. 105 of 2017.

Keywords :Recognition, Income, Mudharabah

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAT BAHASA INDONESIA	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Akuntansi Syariah	6
B. Bank Syariah	7
C. Pengukuandan Pengukuran Pendapatan	22
D. Konsep Dasar Transaksi <i>Mudharabah</i>	24
E. Penelitian Terdahulu	31
F. Kerangka Konsep	42
G. Hipotesis	44
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian	45
B. Fokus Penelitian	45
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	45
D. Sumber Data	46
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Teknik Analisis	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Profil Perusahaan.....	48
B. Hasil Penelitian	57
C. Pembahasan	63
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
2.1	Penelitianterdahulu	31
4.1	Pencatatan Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah pada PT.Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar	60
4.2	Perbandingan Metode Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil Menurut PT.Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar dan Standar Akuntansi Keuangan Syariah No.105Tahun 2017	62
4.3	Perbandingan Metode Pengakuan Bagi Hasil menurut PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar dengan Standar Akuntansi Keuangan SyariahNo.105Tahun 2017.	64

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
2.1	Alur Pemikiran	43
4.1	Struktur Organisasi PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Bagi Hasil atau sering disebut Bank Syariah (Bank Islam) merupakan lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum atau syariah Islam, seperti diatur dalam Al Qur'an dan Al Hadist. Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan sistem syariah (hukum islam). Usaha pembentukan sistem ini berangkat dari larangan islam untuk memungut dan meminjam berdasarkan bunga yang termasuk dalam riba dan investasi untuk usaha yang dikategorikan haram, yang hal tersebut tidak diatur dalam Bank Konvensional. Karena riba merupakan hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Q.S.Ar Rum ayat 39:

” Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya” (Ar Rum : 39).

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Adanya perbankan syariah di Indonesia bertujuan untuk mewedahi penduduk di Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dengan adanya bank syariah tersebut diharapkan tidak adanya kerancuan dalam proses muamalah bagi para pemeluk agama islam, sehingga mereka terjaga dari keharaman akibat

tidak adanya suatu wadah yang melayani mereka dalam bidang muamalah yang bersifat islami.

Bank syariah menjalankan sistem perbankan sesuai dengan syariat islam atau biasa dikenal salah satunya dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil yang merupakan prinsip yang diterapkan oleh bank syariah ini memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat. Dengan kata lain, ada keunggulan yang dimiliki sistem bagi hasil dibandingkan dengan sistem bunga (riba). Salah satu keunggulannya adalah memberlakukan keadilan sebab keuntungan dibagi tanpa ada pihak yang dirugikan dan kerugian ditanggung bersama selama bukan disebabkan kelalaian salah satu pihak. Selain itu dalam sistem bagi hasil terdapat akad yang jelas, sebab pembagian keuntungan bukan berdasarkan pada persen bunga melainkan pembagian persentase laba seperti 30% untuk pemilik dana dan 70% untuk pengelola dana.

Perbankan syariah tentunya memiliki banyak produk-produk yang berprinsipkan bagi hasil. Salah satunya dikenal dengan pembiayaan mudharabah yang berdasarkan prinsip bagi hasil. Dalam perhitungan Bagi Hasil, bank syariah dituntut transparan dalam memberikan informasi hasil yang diperoleh serta pembagiannya, sehingga bisa diketahui besarnya perolehan bagi hasil. Para pakar syariah Islam dan akuntansi harus mencari dasar bagi penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi bank konvensional. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) ini telah menerbitkan standar yang terkait dengan akuntansi syariah. Salah satunya adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 yang mengatur tentang akuntansi mudharabah pada tahun 2007. Namun pada Awal tahun 2017, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah tidak lagi bergandengan dengan

Pernyataan Standar Akuntansi Konvensional (PSAK). Dengan kata lain PSAK Syariah ini sudah terpisah dan berdiri sendiri.

PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar merupakan bank dengan prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana. Salah satunya dalam sistem pembiayaan mudharabah. PT. Bank Sulselbar Syariah yang berdiri pada tahun 2007 yang bersamaan dengan tahun dicetuskannya PSAK dalam hal ini PSAK No.105 tentang akuntansi mudharabah yang kini sudah meisahkan diri menjadi PSAK Syariah No.105 Tahun 2017, tentunya sudah seharusnya mampu menerapkan sistem pencatatan pembiayaan mudharabah berdasarkan PSAK Syariah 2017.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Fitria Eka Permata dan Wartoyo (2017) yang meneliti mengenai analisis penerapan PSAK NO.105 pada tabungan Berjangka Mudharabah dan Pembiayaan Mudharabah bahwa tabungan berjangka sudah sesuai dengan standar namun pembiayaan masih belum sesuai standar. Penerapan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dalam pengakuan pendapatan bagi hasil sering kali belum diterapkan dengan baik. Oleh karena itulah perlu dilakukan penelitian mengenai metode pengakuan pendapatan bagi hasil atas Standar Akuntansi Keuangan SYariah dari PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik melakukan sebuah penelitian mengenai : “ Analisis Metode Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil Ditinjau Dari Standar Akuntansi Keuangan Syariah No.105 Tahun 2017 Pada PT. Bank Sulselbar Syariah

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah metode pengakuan pendapatan bagi hasil yang dilakukan pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar sesuai dengan PSAK Syariah No.105 tahun 2017? “

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah metode pengakuan pendapatan bagi hasil yang dilakukan PT. Bank Sulselbar Syariah telah sesuai PSAK Syariah No.105 tahun 2017.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dikemukakan dibagi ke dalam dua bagian yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis.

1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar dalam penjabaran visi dan misi dalam praktek bagi hasil.
- b. Memberikan gambaran tentang pengakuan pendapatan bagi hasil dari sudut pandang PSAK Syariah, sehingga dapat digunakan untuk menilai praktik bagi hasil yang dijumpai di masyarakat.

2. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin menganalisis lebih jauh tentang pengakuan pendapatan bagi hasil ditinjau dari PSAK Syariah No.105 tahun 2017.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pendapatan bagi hasil, dan dapat bermanfaat bagi para peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akuntansi Syariah

Akuntansi sering dianggap sebagai bahasa bisnis, yang fungsinya adalah mengomunikasikan informasi mengenai perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Lewat bahasa inilah, pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan dapat memperoleh gambaran mengenai kondisi keuangan. Akuntansi adalah sebuah aktivitas jasa, di mana fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi mengenai keuangan dan entitas ekonomi, yang dimaksudkan akan menjadi berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan diantara alternatif yang ada (Hery, 2011:1).

Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi menyediakan informasi yang pada dasarnya bersifat keuangan, yang dituangkan dalam bentuk laporan sebagai dasar dalam pembuatan keputusan ekonomi dengan cara memilih diantara beberapa alternatif yang mengarah pada tindakan.

Syariah merupakan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT agar dapat dipatuhi oleh manusia-manusia yang ada di dunia ini. Berarti jika digabungkan keduanya, maka dapat didefinisikan akuntansi syariah merupakan ilmu akuntansi yang di dalamnya sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT.

Akuntansi Syariah adalah akuntansi yang berorientasi sosial. Artinya akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan

bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam. Akuntansi Syariah termasuk didalamnya isu yang tidak biasa dipikirkan oleh akuntansi konvensional. Perilaku manusia diadili dihari kiamat. Akuntansi dalam islam tentunya harus dianggap sebagai salah satu derivasi/hisab yaitu menganjurkan yang baik dan melarang apa yang tidak baik. Akuntansi Islam atau Akuntansi syariah pada hakekatnya adalah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah Islam (Soemitro, 2009).

B. Bank Syariah

Kelahiran bank syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan *renaissance Islam modern*. Bank syariah yang berlandaskan etika islam didirikan dengan tujuan sebagai bentuk upaya kaum muslim untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al Qur'an dan As Sunnah.

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah salah satu perangkat dalam ekonomi syariah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW. Bank syariah adalah bank yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil (Huda, 2013).

Bank Islam atau bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip Syariah Islam yang berlandaskan pada AlQur'an dan Hadist

Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain bahwa bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga atau bank tanpa bunga (Muhammad, 2008).

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam dalam hal ini Al-Quran dan As-Sunnah, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu dijauhilah praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

2. Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip utama yang diikuti oleh bank syariah adalah sebagai berikut :

- a. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi,
- b. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah,
- c. Memberikan zakat, setelah menerima hasil usaha.

Bank berdasarkan prinsip syariah diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998, dengan latar belakang adanya suatu keyakinan dalam agama Islam yang merupakan suatu alternatif atas perbankan dengan terkhususnya pada prinsip syariah. Prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara pihak bank dan pihak lain untuk menyimpan

dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan dengan syariah. Kegiatan usaha dengan prinsip syariah.

Bank-bank Islam telah mengadopsi sistem dan prosedur perbankan yang ada. Bila terjadi pertentangan dengan syariah, maka bank-bank Islam merencanakan dan menerapkan prosedur mereka sendiri guna menyesuaikan aktivitas perbankan mereka dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Untuk itu, Dewan Syariah berfungsi memberikan *advice* kepada perbankan Islam guna memastikan bahwa bank Islam tidak terlibat dalam unsur-unsur yang tidak disetujui oleh Islam.

Aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada pelaksanaan dua ajaran Qur'an yaitu:

- a. Prinsip *At Ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2, yang artinya:

" ... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..." (Al-Maidah : 2,) (Al-qur'an dan terjemahan)

- b. Prinsip menghindari *Al Iktinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (*idle*) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayaut 29, yang artinya:

" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu..." (An-Nisa : 29) (Al-qur'an dan terjemahan)

3. Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil

Sumber nilai dan sumber hukum dalam islam adalah Al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada akhirnya apapun nilai yang dibutuhkan dalam segi apapun harus kembali pada AL Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Begitupun pada bidang ekonomi. Nilai yang dibutuhkan dalam analisis dan perilaku ekonomi harus bersandar pada kedua sumber nilai tersebut. Ini tercermin dari pandangan islam mengenai bunga atau dengan kata lain riba.

Menurut bahasa riba adalah berlebihan atau menggelembung. Riba adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan (Suhendi, 2015).

Dalam Al Quran, penjelasan mengenai riba dapat dilihat pada Al Quran Surah Ar-Rum ayat 39, yang artinya :

” Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya” (Ar Rum : 39) (Al-qur’an dan terjemahan).

Dalam QS Ar Rum ayat 39 menjelaskan bahwa riba yang diberikan kepada orang yang meminjam adalah seolah-olah memberikan pertolongan. Padahal riba tersebut adalah hal yang dilarang Allah SWT dan tidak akan mendatangkan keridhaan Allah. Perbuatan ini merupakan bentuk *Taqarrub* kepada Allah SWT.

Ayat lain juga dijelaskan bahwa riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT megancam akan memberi balasan keras pada orang-orang yahudi yang memakan riba. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al Quran Surah An-Nisa ayat 160-161, yang artinya :

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih” (An Nisa : 160-161) (Al-qur’an dan terjemahan).

Riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan. Allah SWT berfirman dalam Al Quran Surah Ali Imran ayat 130, yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (Ali Imran: 130) (Al-qur’an dan terjemahan).

Ayat ini turun pada tahun ke-3 Hijriah. Secara umum, ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat terjadinya riba, tetapi ini merupakan sifat umum dari praktik pembungaan bunga pada saat itu (Antonio, 2011).

Pada tahap terakhir, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan uang yang diambil dari pinjaman. Sebagaimana dijelaskan dalam Al Quran Surah Al Baqarah ayat 278-279, yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka, jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan, jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya" (Al-Baqarah : 278-279) (Al-qur'an dan terjemahan).

4. Akad-Akad dalam Bank Syariah

a. Akad *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *adhdharby fl ardhi* yaitu berpergian untuk urusan dagang. PSAK 105 mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana/*shahibul maal*), menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) bertindak sebagai pengelola dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian hanya akan ditanggung oleh pemilik dana sepanjang kerugian terjadi bukan karena kelalaian pengelola dana. Jika diakibatkan karena kelalaian pengelola dana, maka akan ditanggung oleh pengelola dana (Nurhayati dan Wasilah, 2013).

Akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena kepercayaan merupakan unsur terpenting, maka *mudharabah* dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *trust financing*.

Dalam *mudharabah*, pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk bagiannya karena dapat disamakan dengan riba yaitu meminta kelebihan atau imbalan tanpa ada faktor penyeimbang (*iwad*). Dalam *mudharabah* pembagian keuntungan harus dalam bentuk

persentase/nisbah, misalnya 30:70 %. Pemilik dana mendapatkan 30% dan pengelola dana mendapatkan 70%. Sehingga besarnya keuntungan yang diterima tergantung dari besarnya laba yang dihasilkan.

Pada prinsipnya dalam mudharabah tidak boleh ada jaminan atas modal, namun demikian agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik modal dapat meminta jaminan kepada pengelola dana atau pihak ketiga. Tentu saja jaminan ini hanya dapat dicairkan ketika pengelola dana terbukti melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang disepakati bersama dalam akad.

Dalam PSAK Syariah, Mudharabah diklasifikasikan ke dalam tiga jenis yaitu *Mudharabah Muthlaqah*, *Mudharabah Muqayyadah* dan *Mudharabah Musytarakah*.

- 1) *Mudharabah Muthlaqah* adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini juga disebut dengan investasi tidak terikat.
- 2) *Mudharabah Muqayyadah* adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan/atau objek investasi atau sektor usaha. Misalnya, tidak mencampurkan dana yang dimiliki pemilik dana oleh pemilik dana lainnya atau tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin. Mudharabah jenis ini disebut investasi terikat.
- 3) *Mudharabah Musytarakah* adalah mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.

b. Akad *Musyarakah*

Musyarakah menurut bahasa adalah *al-ikhtilat* (percampuran) atau persekutuan dua orang atau lebih, sehingga masing-masing tidak dapat dipisahkan atau sulit dibedakan. Istilah lain dari *musyarakah* adalah *sharikah* atau *syirkah* atau *kemitraan*.

PSAK Syariah No 106, mendefinisikan bahwa *musyarakah* sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, sehingga antara masing-masing pihak memberikan kontribusi dan dengan ketentuan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai sebuah usaha tertentu dan bekerja sama mengelola usaha tersebut. Modal yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seizin mitra lainnya.

Dalam *musyarakah* dapat ditemukan aplikasi ajaran islam tentang *ta'awun* (gotong royong), *ukhuwah* (pesaudaraan) dan keadilan. Keadilan sangat terasa ketikan penentuan nisbah dan pembagian keuntungan yang bisa saja berbeda dari porsi modal karena disesuaikan oleh faktor lainnya selain modal seperti keahlian, pengalaman, ketersediaan waktu dan sebagainya.

Jenis-jenis akad *musyarakah* adalah sebagai berikut (Nurhayati dan Wasilah, 2013) :

- 1) *Syirkah Al Milk* mengandung arti kepemilikan bersama (*co-ownership*) yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh

kepemilikan bersama (*joint ownership*) atas suatu kekayaan (Aset). Misalnya, kepemilikan suatu jenis barang seperti sebuah rumah yang dibeli bersama. Dalam hal ini para mitra harus berbagi atas harta kekayaan tersebut berikut pendapatan yang dihasilkannya sesuai dengan porsi masing-masing sampai mereka memutuskan untuk membagi atau menjualnya.

- 2) *Syirkah Al 'Uqud* (kontrak), yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra dapat berkontribusi dengan modal/dana dan atau dengan bekerja, serta berbagi keuntungan dan kerugian. *Syirkah* jenis ini dapat dianggap sebagai kemitraan sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu kerja sama investasi dan berbagi untung serta risiko.

c. *Akad Murabahah*

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan *murabahah* dengan penjualan yang kita kenal adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran *margin* keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan (Nurhayati dan Wasilah, 2013).

Ada dua jenis akad murabahah yaitu sebagai berikut :

1) Murabahah dengan pesanan (*Murabahah to The Purchase Order*).

Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setakah ada pemsanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesanannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai, maka penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad.

2) Murabahah tanpa pesanan adalah murabah yang jenisnya tidak mengikat sama sekali. Prosesnya adalah akad murabahah terjadi, barang diserahkan kepada pembeli dan pembayaran dilakukan oleh pembeli.

d. Akad *Salam*

Salam berasal dari kata as-salaf yang artinya pendahuluan karena pemesan barang menyerahkan uangnya di muka. Para ahli fiqih menamainya al-mahawi'ij (barang-barang mendesak) karena sejenis jual beli yang dilakuka mendesak walaupun barang yang dipejualbelikan tidak ada ditempat.

Salam dapat didefenisikan sebagai transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayarannya di muka sedangkan penyerahan barang dilakukan dikemudian hari (Nurhayati dan Wasilah, 2013).

PSAK Syariah 103 mendefinisikan salam sebagai akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) dengan pengiriman dikemudian hari oleh penjual (*muslam illaih*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli (*al muslam*) pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Jenis-jenis akad salam adalah sebagai berikut (Nurhayati dan Wasilah, 2013) :

- 1) Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjual belikan belum ada ketika transaksi dilakukan, pembeli melakukan pembayaran di muka sedangkan penyerahan barang dilakukan dikemudian hari.
- 2) Salam paralel adalah melaksanakan dua transaksi salam yaitu antara pemesanan pembeli dan penjual serta antara penjual dengan pemasok (supplier) atau pihak ketiga lainnya. Hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak ketiga untuk menyediakan barang pesanan tersebut.

e. Akad *Istishna'*

Akad *istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashni'*) dan penjual (pembuat/*shani'*). *Shani'* akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati di mana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain (*Istishna' parallel*). Berikut adalah jenis-jenis akad *istishna'* :

- 1) *Istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.

2) Istishna' Paralel adalah suatu bentuk akad istishna' antara penjual dan pembeli, di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istishna' dengan pihak lain. Syaratnya akad istishna' pertama (antara penjual dan pemesan) tidak bergantung pada istishna' kedua (antara penjual dan pemasok). Selain itu, akad antara pemesan dengan penjual serta akad antara penjual dengan pemasok harus terpisah dan penjual tidak boleh mengakui adanya keuntungan selama konstruksi.

f. Akad *Ijarah*

Al Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-lwadhu* (ganti/kompensasi). *Ijarah* dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dalam pembayaran upah sewa (*Ujrah*), tanpa diakui dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi *ijarah* dimaksudkan untuk mengambil manfaat suatu barang atau jasa (mempekerjakan seseorang) dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu). Dengan kata lain, *ijarah* sejenis dengan akad jual beli namun yang dipindahkan bukan hak kepemilikannya tapi hak guna atau manfaat, manfaat dari suatu aset dari jasa/pekerjaan.

Aset yang disewakan dalam akad *ijarah* dapat berupa rumah, mobil, peralatan dan sebagainya. Akad *ijarah* mewajibkan pemberi sewa untuk menyediakan aset yang dapat digunakan atau dapat diambil manfaatnya selama periode akad dan memberikan hak kepada pemberi sewa untuk menerima upah sewa (*ujrah*). Apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan penurunan nilai kegunaan dari aset yang disewakan dan

bukan disebabkan oleh kelalaian penyewa, pemberi sewa berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan selama periode akad tersebut. Pada hakikatnya pemberi sewa berkewajiban untuk menyiapkan aset yang disewakan dalam kondisi yang dapat diambil manfaat darinya.

Berdasarkan objek yang disewakan, ijarah dibagi menjadi dua, yaitu :

- 1) Manfaat atas aset yang tidak bergerak seperti rumah atau aset bergerak seperti mobil, motor, pakaian dan sebagainya.
- 2) Manfaat atas jasa berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang.

g. Akad *Sharf*

Sharf menurut bahasa adalah penambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. *Sharf* adalah transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli atau pertukaran mata uang, dapat dilakukan baik dengan yang sejenis maupun yang tidak sejenis.

h. Akad *Wadiah*

Wadiah merupakan simpanan (deposit) barang atau dana kepada pihak lain yang bukan pemiliknya, untuk tujuan kemanan. *Wadiah* adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang/barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil pihak penerima maka titipan wajib dikembalikan dan yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan (Nurhayati dan Wasilah, 2013).

Adapun jenis-jenis Akad *Wadiah* adalah sebagai berikut :

- 1) *Wadiah amanah*, yaitu wadiah di mana uang/barang yang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh didayagunakan. Penerima titipan

tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan salam memelihara titipan tersebut.

- 2) *Wasih yadh dhamanah*, yaitu wadiah di mana penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat pemilik menghendakinya. Hasil dari pemanfaatan barang tidak wajib dibagikan dengan pemberi titipan. Namun penerima titipan boleh saja memberikan bonus dan tidak boleh dijanjikan sebelumnya kepada pemilik barang/uang tersebut.

i. Akad Wakalah

Al Wakalah atau *Al Wikalah* atau *At Tahwidh* artinya penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandate (Sabiq, 2008). Akad Waqalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan (Nurhayati dan Wasilah, 2013).

Waqalah dalam pendelegasian pembelian barang terjadi dalam situasi di mana seseorang (perekomendasi) mengajukan calon atau menunjuk orang lain untuk mewakili dirinya membeli sesuatu. Orang yang meminta diwakilkan (*muwakkil*) harus menyerahkan sejumlah uang secara penuh sebesar harga barang yang akan dibeli kepada agen atau pihak yang mewakili (*wakil*) dalam suatu kontrak wadiah. Agen (*wakil*) membayar pihak ketiga dengan menggunakan titipan *muwakkil* untuk membeli barang. Agen (*wakil*) boleh menerima komisi (*al-ujr*) dan boleh tidak menerima komisi (hanya mengharap ridha Allah/tolong menolong).

j. Akad Kafalah

Kafalah disebut juga *dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban) dan *za'amah* (tanggungan). Akad kafalah yaitu perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kaf'il*) kepada pihak ketiga (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung (*makful anhu/ashil*) (Nurhayati dan Wasilah, 2013).

Secara teknis, akad kafalah merupakan perjanjian antar pihak yang memberikan penjaminan (penjamin) kepada seorang kreditor yang memberikan utang kepada seorang debitor, di mana utang debitor akan dilunasi oleh penjamin apabila debitor tidak membayar uangnya. Contoh akad kafalah adalah garansi bank (*bank guarantee*), *stand by letter of credit*, ekseptasi dan endorsement.

Kafalah bisa atas semua yang bersifat segera misalnya utang yang harus segera dilunasi atau sesuatu di masa depan. Kafalah merupakan salah satu jenis akad *tabarru'* yang bertujuan untuk saling tolong-menolong. Namun, penjamin dapat menerima imbalan sepanjang tidak memberatkan. Apabila ada imbalan maka akad kafalah bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

k. Akad *Al-Hiwalah/Hawalah*

Hawalah secara harfiah artinya pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit atau memikul sesuatu di atas pundak. Objek yang dialihkan dapat berupa utang atau piutang. Jenis akad ini pada dasarnya adalah akad *tabarru'* yang bertujuan untuk saling tolong-menolong untuk menggapai ridha Allah SWT. Pihak yang menerima pengalihan utang atau piutang (*muhal'alaih*) dapat memperoleh imbalan atas jasanya (berupa

kesediaan dan komitmennya) dan besarnya *ujrah*(upah) harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap dan pasti.

Ditinjau dari segi objek, hiwalah dapat dibagi kedalam dua bagian, yaitu :

- 1) Apabila yang dipindahkan itu merupakan hak menagih piutang, maka pemindahan itu disebut *hiwalah al haqq* (pemindahan hak)/anjak piutang.
- 2) Apabila yang dipindahkan itu merupakan kewajiban membayut utang, maka pemindahan itu disebut *hiwalah ad-dain* (pemindahan utang)

I. Akad *Al-Rahn*

Rahn secara harfiah adalah tetap, kekal dan jaminan. Secara istilah rahn adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, cagar atau tanggungan. Rahn yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Akad rahn juga diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjamannya. Barang gadai baru dapat diserahkan kembali apabila utangnya sudah lunas.

Akad rahn bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai pada hakekatnya adalah kewajiban dari pihak yang menggadaikan (*rahin*) namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (*murtahin*) dan biayanya harus ditanggung rahin. Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan oleh besarnya jumlahnya pinjaman.

C. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan

Standar Akuntansi Keuangan (2007) menyatakan bahwa pendapatan sebagai arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal

perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Pendapatan sebagai aliran masuk atau peningkatan lain suatu aktiva sebuah entitas atau pelunasan utang (atau kombinasi dari keduanya) dari pengiriman atau produksi barang, pemberian jasa atau aktivitas lainnya yang merupakan kegiatan utama dan masih berlangsung dari entitas tersebut.

Standar Akuntansi Keuangan (2007) menjelaskan tentang definisi pengakuan, bahwa pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dibawah ini, dalam neraca dan laporan laba rugi :

1. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan; dan
2. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelasan.

Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban (misalnya, kenaikan bersih aktiva yang timbul dari penjualan barang atau jasa atau penurunan kewajiban yang timbul dari pembebasan pinjaman yang masih harus dibayar).

D. Konsep Dasar Transaksi *Mudharabah*

1. Transaksi *AI-Mudharabah*

Akad *mudharabah* merupakan akad utama yang digunakan oleh bank Islam baik untuk menghimpun dana (pendanaan) maupun untuk menyalurkan dana (pembiayaan). Dalam transaksi *mudharabah* para pihak melakukannya berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari *shahib al mal* kepada *mudharib*. Kepercayaan merupakan unsur terpenting karena *shahib al mal* tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari *mudharib* dan tidak boleh ikut campur didalam pengelolaan proyek atau usaha yang notabene dibiaya dengan danamilik *shahib al mal* tersebut. *Mudharib* sendiri, tanpa campur tangan dari *shahib al mal*, yang menjalankan dan mengelola dana tersebut; paling jauh *shahib al mal* hanya boleh memberikan saran-saran tertentu kepada *mudharib* dalam menjalankan usaha atau mengelola dana tersebut.

Untuk dapat memahami transaksi *mudharabah* lebih jauh lagi, berikut ini akan dijabarkan beberapa bentuk akad *mudharabah* :

a. *Mudharabah bilateral* (sederhana)

Mudharabah bilateral adalah bentuk *mudharabah* antara satu pihak sebagai *shahibul mal* dan satu pihak lain sebagai *mudharib*. Misalkan *shahibul mal* sepakat bermitra dengan *mudharib* untuk menjalankan usaha dengan modal sebesar US\$ 50,000, yang sepenuhnya merupakan modal milik *shahibul mal* dengan nisbah bagi hasil disepakati sebesar 30:70. Hal ini berarti bahwa keuntungan akan dibagi 30 persen untuk *shahibul mal* dan 70 persen untuk *mudharib*.

b. *Mudharabah multilateral*

Mudharabah multilateral merupakan bentuk *mudharabah* antara beberapa pihak sebagai *shahibul mal* dan satu pihak lain sebagai *mudharib*.

c. *Mudharabah bertingkat (re-mudharabah)*

Mudharabah bertingkat merupakan bentuk *mudharabah* antara tiga pihak. Pihak pertama sebagai *shahibulmal*, pihak kedua sebagai *mudharib* antara, dan pihak ketiga sebagai *mudharib* akhir.

Adapun pelaksanaan teknis dari transaksi *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Bank menerima dana dari masyarakat atas dasar *mudharabah*. Tidak dipersyaratkan adanya pembatasan-pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana nasabah, baik yang menyangkut kegiatan yang dapat dilakukan bank, jangka waktu maupun lokasi kegiatan itu. Dengan kata lain bentuk *mudharabah* antara nasabah penyimpan dana dan bank adalah bentuk *mudharabah* yang tidak terbatas. Namun demikian perjanjian tersebut bukan berarti tidak terbatas sama sekali.
- b. Bank berhak menanamkan dana yang didepositokan oleh nasabah langsung dalam bentuk investasi dan untuk keperluan *overhead cost* dari bank itu sendiri dan/atau menawarkan dana itu kepada para pengusaha nasabah bank.
- c. Bank boleh menggabungkan keuntungan dari investasi-investasi lain dan berbagi keuntungan bersih dengan para penyimpan dana berdasarkan perbandingan yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam hal terjadi

kerugian para penyimpan dana akan mengalami kerugian atas sebagian atau seluruh jumlah dananya. Sementara imbalan kepada bank harus ditentukan secara tegas sebagai bagian dari keuntungan.

- d. Berbeda dengan perjanjian mudharabah antara nasabah penyimpan dana dan bank yang berbentuk mudharabah tidak terbatas, bank dapat melakukan bentuk mudharabah yang terbatas apabila dana tersebut disediakan oleh bank bagi para nasabah. Bank mempunyai hak untuk menentukan syarat-syarat atas penggunaan dana tersebut yang menyangkut jenis dari kegiatan-kegiatan itu, jangka waktu, lokasi dari proyek-proyek yang dibiayai dan berhak menyelia investasi-investasi tersebut. Namun pembatasan-pembatasan ini tidak boleh diformulasikan sedemikian rupa sehingga merugikan kinerja nasabah yang bersangkutan. Apabila suatu proyek dibiayai oleh bank maka bank tidak boleh mencampuri manajemen dari investasi yang bersangkutan.
- e. Bank tidak diperkenankan meminta jaminan apapun dari nasabah yang bersangkutan, yang bertujuan untuk menjamin modal dalam hal terjadi kerugian. Dalam hal terdapat klausul seperti itu maka perjanjian mudharabah menjadi batal.
- f. Tanggungjawab bank dalam kedudukannya sebagai shahib Al-mal terbatas hanya sampai modal yang disediakan, sedangkan dalam posisinya sebagai mudharib, bank bertanggungjawab sebatas kerja dan jerih payah yang sudah dilakukannya.

2. Pengakuan dan Pengukuran Transaksi Mudharabah menurut PSAK Syariah No.105 Tahun 2017

Menurut standar akuntansi keuangan syariah tentang akuntansi mudharabah yang mengatur pengakuan dan pengukuran pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut :

- a. Akuntansi untuk pemilik dana
 - 1) Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana.
 - 2) Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut :
 - a) Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.
 - b) Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan :
 1. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah.
 2. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
 - 3) Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.

- 4) Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.
 - 5) Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana.
 - 6) Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset nonkas dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.
 - 7) Kelalalian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:
 - a) Persyaratan yang ditentukan didalam akad tidak terpenuhi.
 - b) Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad.
 - c) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang.
 - 8) Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.
- b. Akuntansi untuk penghasilan usaha
- 1) Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi sesuai nisbah yang disepekati.
 - 2) Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara:

- a) Investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi.
 - b) Pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
- 3) Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyek hasil usaha.
 - 4) Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah.
 - 5) Bagian hasil usaha yang belum bayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.
- c. Akuntansi untuk pengelola dana
- 1) Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar asset non kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, danasyirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.
 - 2) Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai asset sesuai ketentuan pada akuntansi pemilik dana.
 - 3) Pengelola dana mengakui pendapatan atas pengeluaran dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana.
 - 4) Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil.

- 5) Hak pihak ketiga atas bagi hasil danasyirkah temporer yang sudah dipertimbangkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.
- 6) Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.

d. Mudharabah Musyarakah

- 1) Jika pengelola dana juga menyertakan dana dalam mudharabah musyarakah, maka penyaluran dana milik pengelola dana tersebut diakui sebagai investasi mudharabah.
- 2) Akad mudharabah musyarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah.
- 3) Dalam mudharabah musyarakah, pengelola dana (berdasarkan akad mudharabah) menyertakan juga dananya dalam investasi bersama (berdasarkan akad musyarakah). Pemilik dan amusyarakah (musyarik) memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi yang disetorkan. Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha musyarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana musyarakah.
- 4) Pembagian hasil investasi mudharabah musyarakah dapat dilakukan sebagai berikut :
 - a. Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai mudharib) tersebut dibagi antara

pengelola dana (sebagai musyarik) dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing-masing.

- b. Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai musyarik) dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, selanjutnyabagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai mudharib) dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- c. Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal para musytarik.

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelirian terdahulu yang relevan mengenai penelitian ini dapat dililaht pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Muhammad Praga Kamaluddin (2017)	Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Dengan Psak 105	Deskriptif Kualitatif	Diketahui bahwa sistem perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah yang dilakukan pada BMT Amanah Cabang Kendari telah sesuai dengan Standar Operasioal Perusahaan (SOP) yang ada di BMT

				Amanah Kendari.
2	Eny Latifah , Soeparlan Pranoto dan Endah Susilowati (2016)	Kajian Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Mudharabah Dengan Psak No.105 Pada Koperasi Syariah Lamongan	Kualitatif Intrepetif	Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah yang diterapkan oleh KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera dapat dikatakan sesuai dengan PSAK 105, kesesuaian tersebut terdapat pada pengakuan, pengukuran, dan penyajian, tetapi dalam pengungkapan akuntansi belum sesuai karena tidak adanya pengungkapan penyisihan kerugian, dan pengakuan keuntungan masih dihitung dengan hasil proyeksi akibat kendala anggota pembiayaan yang tidak mampu menyajikan pembukuan kepada pihak pemilik dana.
3	Wahyu Astri Kurniasari (2013)	Evaluasi Penerapan Akuntansi Pembiayaan	Deskriptif Kualitatif	Perlakuan akuntansi tentang pembiayaan mudharabah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 59 dan

		Mudharabah dengan PSAK No.59 dan PSAK No.105 pada KJKS-BMT Ummat Sejahtera Yogyakarta		PSAK No.105. Ketidaksesuaian ini terdapat pada pengakuan keuntungan dan pengungkapan penyisihan kerugian investasi mudharabah dan pengungkapan kerugian akibat penurunan nilai aktiva mudharabah. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti pembiayaan mudharabah dan metode yang digunakan yakni metode deskriptif. Perbedaan dalam penelitian terdahulu yaitu objek yang diteliti adalah KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta. Sedangkan dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah BMT Amal Muslim Wonogiri. Selain itu penelitian ini hanya menggunakan PSAK 105.
4	Fitria Eka Permata	Analisis Penerapan	Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan

	<p>dan Wartoyo (2017)</p>	<p>PSAK No. 105 pada Tabungan Berjangka Mudharabah dan Pembiayaan Mudharabah</p>	<p>akuntansi pada tabungan berjangka mudharabah BMT Gunungjati Cabang Kedawung Cirebon dimulai dari pembukaan rekening dengan penyerahan aset kas dari nasabah, pembagian hasil usaha BMT kepada nasabah setiap bulannya, dan ketika tabungan berjangka mudharabah jatuh tempo. Adapun perlakuan akuntansi pada pembiayaan mudharabah dimulai dari pencairan atau penyerahan aset kas kepada nasabah, pendapatan bagi hasil yang dibayarkan nasabah setiap bulannya, dan ketika penyerahan kembali aset kas dari nasabah kepada BMT Gunungjati Cabang Kedawung Cirebon. Secara umum, perlakuan akuntansi pada tabungan berjangka di BMT</p>
--	-----------------------------------	--	---

				<p>Gunungjati Cabang Kedawung Cirebon telah sesuai dengan PSAK No. 105 baik sisi pengakuan, pengukuran, penyajian maupun pengungkapan. Namun perlakuan akuntansi pada pembiayaan mudharabah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105. Ketidaksesuaian terdapat pada sisi pengakuan, yakni pengakuan piutang, pengakuan keuntungan dan pengakuan kerugian. Ketidaksesuaian juga terdapat pada sisi pengungkapan, yakni tidak adanya pengungkapan penyisihan kerugian investasi mudharabah pada laporan keuangan BMT Gunungjati.</p>
5	Kamila Turrosifa (2013)	Penerapan psak no. 105 dalam transaksi	Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan pada hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Bukopin Cabang

		pembiayaan mudharabah pada bank syariah bukopin cabang sidoarjo		Sidoarjo telah mampu menerapkan PSAK No.105 pada produk pembiayaan mudharabah dengan benar mulai dari pengakuan pembiayaan mudharabah yaitu pada saat pembayaran kas, pengukuran diukur dalam bentuk kas yang diberikan bank, penyajian disajikan dalam laporan keuangan pada komponen neraca disebelah aktiva sebesar tagihan bank kepada nasabah dan pengungkapan mudharabah diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan, timbulnya biaya-biaya yang diakibatkan adanya pencairan, pada saat pengembalian pembiayaan oleh nasabah dan pada saat perolehan pendapatan bagi hasil, semua itu telah sesuai dengan PSAK No.105 tentang Akuntansi
--	--	---	--	---

				Mudharabah.
6	Petty Amalia Pertiwi (2017)	Penerapan Sistem Bagi Hasil Dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa KJKS Muamalah Berkah Sejahtera telah menjalankan prosedur pembiayaan mudharabah dengan baik, proses pemberian informasi tentang persyaratan pembiayaan mudharabah telah dilakukan, rukun dan syarat pembiayaan mudharabah telah terpenuhi, pembiayaan mudharabah telah didokumentasikan, dan kegiatan investasi yang dibiayai sesuai prinsip syariah. Selain itu, KJKS Muamalah Berkah Sejahtera telah menerapkan perlakuan akuntansi dan perhitungan bagi hasil yang sesuai PSAK No. 105 dengan cukup baik dari segi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Pengakuan

				<p>pembiayaan mudharabah dilakukan pada saat penyerahan modal, saat perolehan pendapatan bagi hasil, dan saat pengembalian modal mudharabah. Penyajian pembiayaan mudharabah dalam laporan keuangan pada komponen neraca di sisi aktiva, laba/rugi disajikan dalam bentuk pengelompokan pendapatan dan beban menurut karakteristik transaksi, dan pengungkapan disajikan pada catatan atas laporan keuangan.</p>
7	Sigit Purwoko (2016)	<p>Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Psak 105 (Studi Kasus</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Perlakuan akuntansi yang diterapkan BMT Amal Muslim Wonogiri mengenai pengakuan akuntansi pembiayaan mudharabah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105. Pengakuan keuntungan,</p>

		Pada Bmt Amal Muslim Wonogiri)		pegakuan kerugian, pengakuan piutang dan pengakuan beban di BMT Amal Muslim telah sesuai mudharabahdengan PSAK No.105. Namun, terdapat ketidaksesuaian dalam hal pengakuan investasi. Pengakuan investasi di BMT Amal Muslim belum sesuai karena pada saat penyerahan dana kepada anggota diakui sebagai pembiayaan mudharabah seharusnya BMT mengakui penyerahan dana mudharabah kepada anggota sebagai investasi mudharabah.
8	Dewi Mahfudhoh (2014)	Evaluasi Penerapan Psak No.105 Terhadap Akuntansi Pembiayaan Mudharabah	Deskriptif Kompara tif	Perlakuan akuntansi mengenai pembiaayaan mudharabah yang dilakukan oleh BMT Kanindo Syari"ah Malang sudah sesuai dengan PSAK No.105 yaitu pada saat pengakuan penyerahan

		<p>Pada BMT Kanindo Syari'ah Malang</p>	<p>pembiayaan mudharabah, pengembalian pokok pinjaman, penerimaan bagi hasil, pengukuran kas pada saat penyerahan asset kas dan non kas, penyajian laporan keuangan, dan pengungkapan laporan keuangan. Ada beberapa perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah yang belum sesuai dengan PSAK No. 105 yaitu pada pihak Kanindo tidak memberikan asset nonkas, dan pada saat terjadinya kehilangan atau kerusakan yang bukan di akibatkan oleh pemilik dana. Maka Kanindo Syari'ah perlu memberikan asset nonkas dan juga penerapan PSAK 105 prgf 13 (b) yaitu pengukuran pembiayaan mudharabah dalam bentuk asset non kas diukur sebesar nilai wajar</p>
--	--	--	---

				asset nonkas pada saat penyerahan, supaya lebih mempermudah nasabah dalam pengajuan pembiayaan yang berupa asset nonkas.
9	Tofa Amar Bayyin (2017)	Analisis Penerapan Psak No. 105 Dalam Transaksi Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Pada Bmt Tumang Di Boyolali)	Deskriptif Kualitatif	Penerapan akuntansi transaksi dalam pembiayaan mudharabah di BMT Tumang khususnya pada implementasi akuntansi transaksi mudharabah sudah sesuai dengan PSAK No. 105.
10	Inna Kurniawati (2017)	Analisis Penerapan Psak No. 105 Atas Pembiayaan Mudharabah Pada Pt. Bank Muamalat	Deskriptif Kualitatif	Perlakuan akuntansi yang diterapkan BMI mengenai pengakuan akuntansi terhadap pembiayaan mudharabah yang terdiri dari pengakuan investasi, pengakuan kerugian, pengakuan piutang, dan pengakuan beban telah sesuai

		Indonesia, Tbk		dengan PSAK No. 105. Namun, praktik pengakuan akuntansi pembiayaan mudharabah mengenai pengakuan keuntungan belum sesuai dengan PSAK No. 105 karena pengakuan keuntungan dihitung bukan dari laporan keuangan namun atas hasil proyeksi.
--	--	-------------------	--	--


F. Kerangka Konsep

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

Bagi hasil atau *profit sharing* dalam perbankan berdasarkan prinsip syariah terdiri dari empat jenis akad, yaitu al-Mudharabah, al-musyarakah, al-muzara'ah, dan al-musaqah. Namun yang paling banyak diimplementasikan dalam perbankan syariah adalah dua prinsip bagi hasil pertama, yaitu Mudharabah dan musyarakah. Oleh karena itu, yang akan dibahas hanyalah prinsip bagi hasil dengan akad Mudharabah dan musyarakah.

Salah satu jenis pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah adalah pembiayaan Mudharabah. Salah satu faktor yang menunjang pengakuan pendapatan bagi hasil adalah perlu ditunjang oleh adanya metode pengakuan pendapatan bagi hasil.

Oleh karena itulah dalam melakukan pengakuan pendapatan bagi hasil maka perlu ditunjang oleh adanya metode pengakuan pendapatan bagi hasil yang berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dalam hal ini untuk system pembiayaan mudharabah berdasarkan pada PSAK Syariah 105 Tahun 2017. Untuk lebih jelasnya kerangka pikir ini, penulis menggambarkannya dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Gambar 2.1
ALUR PEMIKIRAN

G. Hipotesis

PT. Bank Sulslebar Syariah Cabang Makassar adalah bank yang menyediakan prodak pembiayaan mudharabah. Mudharabah adalah suatu kerja sama dimana satu pihak sebagai pemilik dana dan pihak lainnya sebagai pengelolah dana. Prodak Mudharabah oleh PT.Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar pertama kali dikeluarkan pada tahun 2007. Tahun ini bersamaan dengan dicetuskannya PSAK No 105 tahun 2007 yang mengatur tentang pernyataan standar akuntansi mudharabah. Namun pada tahun PSAK ini namanya dirubah menjadi PSAK Syariah No. 105 tahun 2017. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu sebelumnya dapat dilihat bahwa 65% hasil penelitian sesuai dengan PSAKS No.105 tahun 2017 dan 35% tidak sesuai dengan PSAKS No. 105 tahun 2017. Berdasarkan masalah pokok penelitian yang telah dikemukakan maka penulis berhipotesis, antara lain : Diduga bahwa pengakuan pendapatan bagi hasil yang dilakukan PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar sesuai dengan PSAKSyariah No.105 tahun 2017.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menguraikan sifat atau karakteristik dari suatu fenomena tertentu. Adapun dalam penelitian ini yang akan diuraikan adalah kesesuaian antara Pengakuan pendapatan bagi hasil PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar dengan PSAK Syariah No 105 tahun 2017.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang dilakukan. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah mengamati metode pengakuan pendapatan bagi hasil mudharabah pada PT Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar dan kesesuaiannya terhadap PSAK Syariah No. 105 Tahun 2017.

C. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada PT Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar yang beralamat di Jalan Dr. Ratulangi No. 16 Makassar. Sedangkan untuk melaksanakan penelitian ini dilakukan dengan waktu penelitian adalah kurang lebih 2 bulan, yaitu dimulai Bulan Mei 2018 sampai dengan Bulan Juli 2018.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.

Sumber data penelitian ini dari :

- a. Data primer, peneliti meneliti secara langsung pada obyek penelitian dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan pimpinan, pegawai serta bagian keuangan dan akuntansi PT Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan melalui catatan atau dokumen seperti buku jurnal mengenai pencatatan pembiayaan mudharabah yang dimiliki oleh PT. Bank Sulselbar Syariah yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dimaknai sebagai kegiatan peneliti dalam upaya mengumpulkan sejumlah data lapangan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Wawancara yaitu dengan melakukan komunikasi secara langsung pada pihak terkait yang dalam hal ini yaitu PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan kepada pimpinan dan pegawai PT Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar untuk mendapatkan data dan informasi secara jelas dan lengkap.
2. Dokumentasi, dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyalin, melihat, serta mengevaluasi laporan serta dokumen-dokumen nasabah pembiayaan mudharabah yang terkait dengan objek penelitian.

F. Teknik Analisis

Tujuan dari teknik analisis data adalah untuk mendeskripsikan data sehingga bias dipahami, lalu untuk membuat kesimpulan atau menarik sebuah kesimpulan dalam penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dekriptifyakni suatu analisis dengan menguraikan dan menjelaskan metode pengakuan pendapatan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar yang mengacu pada pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah No.105 tahun 2017.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Perusahaan

1. Sejarah Bank Sulselbar Syariah

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan didirikan di Makassar pada tanggal 13 Januari 1961 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara sesuai dengan Akta Notaris Raden Kadiman di Jakarta No. 95 tanggal 23 Januari 1961. Kemudian berdasarkan Akta Notaris Raden Kadiman No. 67 tanggal 13 Juli 1961 nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara No.002 tahun 1964 tanggal 12 Februari 1964, nama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dengan modal dasar Rp250.000.000. Dengan pemisahan antara Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Propinsi Tingkat I Sulawesi Tenggara, maka pada akhirnya bank berganti nama menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.

Dengan lahirnya Peraturan Daerah No. 01 tahun 1993 dan penetapan modal dasar menjadi Rp25 milyar, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan sebutan Bank BPD Sulsel dan berstatus Perusahaan Daerah

(PD). Selanjutnya dalam rangka perubahan status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Peraturan Daerah No. 13 tahun 2003 tentang Perubahan Status Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dari PD menjadi PT dengan Modal Dasar Rp. 650 milyar.

Akta Pendirian PT telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan No. C-31541.HT.01.01 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat Bank Sulsel, dan telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 15 Februari 2005, Tambahan No. 1655/2005.

Pada tanggal 10 Februari 2011, telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang dilakukan secara circular resolution dan Keputusan RUPS LB tersebut telah disetujui secara bulat oleh para pemegang saham. Keputusan RUPS LB tersebut telah dibuatkan aktanya oleh Notaris Rakhmawati Laica Marzuki, SH dengan Akta Pernyataan Tentang Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bank Sulsel, Nomor 16 Tanggal 10 Februari 2011. Dimana dalam Akta tersebut para pemegang saham memutuskan untuk merubah nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat PT. Bank Sulsel menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat disingkat PT. Bank Sulselbar.

Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-11765.AH.01.02. Tahun 2011

Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Disamping itu, perubahan nama ini juga telah memperoleh Persetujuan Bank Indonesia berdasarkan kepada Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 13/32/KEP. GBI/2011 Tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha Atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Disingkat PT. Bank Sulsel Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Disingkat PT. Bank Sulselbar.

Pada tahun 2007, PT. Bank Sulselbar telah membentuk Unit Usaha Syariah. Berkaitan dengan hal tersebut telah dibentuk Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulsel No. SK/029/DIR tanggal 26 April 2007 tentang pengangkatan Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Sulsel dan SK Direksi No. SK/034/DIR tanggal 11 Mei 2007 tentang Personalia Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Sulsel, telah ditunjuk personalia sebagai berikut :

1. Prof. DR. H. Halide = Ketua
2. AG. H. Sanusi Baco, Lc = Anggota
3. DR. Mukhlis Sufri, SE, M.Si = Anggota

Bank Sulselbar Syariah merupakan Unit Usaha Syariah dari PT. Bank Sulsel. Unit ini mulai beroperasi pada bulan April 2007 dengan modal awal Rp.10.328.992.500, kini memiliki aset sebesar Rp.21.893.000.000, dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun sejumlah Rp.7.678.000.000, dan penyaluran pembiayaan sebesar Rp.9.261.000.000, laba yang dihasilkan oleh PT.Bank Sulselbar Syariah Cabang adalah

berjumlah Rp.3.886.007.500 (<https://banksulselbar.co.id/>). Adapun strategi yang ditempuh guna pengembangan Unit Usaha Syariah ini antara lain :

- a) Menyalurkan pembiayaan syariah secara intensif baik melalui pola *executing, channeling*, maupun aliansi dengan perbankan syariah yang ada kepada sektor konsumtif maupun produktif terutama dengan pola mudharabah.
- b) Mengintensifkan penghimpun dana masyarakat berjangka panjang secara berimbang dengan penyaluran pembiayaan syariah yang diberikan.
- c) Mengembangkan produk simpanan berjangka dengan pola Mudharabah yang mendukung penyediaan dana berjangka panjang.
- d) Membuka akses layanan masyarakat yang lebih luas dengan *office channeling*, pembukaan kantor cabang syariah baru serta kerja sama ATM.
- e) Melakukan sosialisasi dan promosi secara intensif kepada masyarakat baik melalui kerjasama dengan para ulama maupun media promosi dan sosialisasi lainnya.
- f) Meningkatkan kepada sumber daya manusia dalam *service excellent* serta pemahaman konsep dan produk perbankan syariah.
- g) Menerapkan *Good Corporate Governance* untuk menjaga citra perusahaan di masyarakat dan menciptakan perbankan yang sehat dan terpercaya.
- h) Meningkatkan permodalan Unit Usaha Syariah melalui mekanisme internal maupun tambahan alokasi modal.

2. Visi dan Misi Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar

1. Visi

Visi Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar adalah Menjadi Bank Kebanggaan dan Pilihan Utama Membangun Kawasan Timur Indonesia

2. Misi


Misi Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan Pelayanan Prima yang berkualitas dan terpercaya
- b. Mitra Strategis PEMDA dalam menggerakkan sektor riil
- c. Memberikan nilai tambah optimum bagi stakeholder

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah kerangka yang menunjukkan pekerjaan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap anggota organisasi pada setiap pekerjaan. Selain itu struktur organisasi juga sering disebut bagan atau skema organisasi yang merupakan gambaran skematis tentang hubungan pekerjaan antara orang-orang yang terdapat dalam suatu badan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pencapaian sasaran suatu bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sangat tergantung pada struktur organisasi yang harus dibuat secara sederhana, efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian di atas, maka akan disajikan struktur organisasi pada Bank Sulselbar Syariah, yang dapat dilihat pada gambar 4.1. di bawah ini:



Gambar 4.1.

Struktur Organisasi PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar

Adapun perincian tugas (fungsi) dari masing-masing bagian yang ada dalam perusahaan dapat dijelaskan satu persatu berikut ini:

1. Pemimpin Cabang
 - a. Bertanggung jawab terhadap pencapaian seluruh target cabang yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
 - b. Bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas operasional cabang.

- c. Melakukan supervisi terhadap setiap unit/seksi di cabang pelaksanaan pencapaian target pemasaran dan operasional sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
 - d. Bertanggung jawab terhadap penyaluran pembiayaan yang disalurkan melalui cabang dan melakukan monitoring dan pengawasan agar tetap *comply-with* dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - e. Bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas sumber daya cabang cabang.
 - f. Bertanggung jawab atas kondisi cabang agar tetap kondusif.
 - g. Bertanggung jawab atas monitoring dan pembinaan terhadap nasabah pembiayaan.
 - h. Penanggung jawab User Pimpinan Cabang.
 - i. Bertanggung jawab atas pertumbuhan dan perkembangan cabang.
 - j. Membangun dan meningkatkan relationship dengan semua *share-holder* dan *stake-holder* di wilayah kerja cabang
2. Pemimpin Seksi Umum & Personalia
- a. Memonitoring pegawai
 - b. Membuat daftar gaji
 - c. Membuat daftar uang makan
 - d. Membuat surat-surat keluar
 - e. Mengagenda surat masuk
 - f. Menjaga barang inventaris kantor
 - g. Membuat daftar penyusutannya
 - h. Melaksanakan taksasi jaminan
 - i. Memonitoring kebutuhan

j. Penanggungjawab User Kasie Umum

3. Pemimpin Seksi Pemasaran & Treasury

- a. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target pembiayaan dan target-target operasional lainnya yang telah ditetapkan oleh cabang.
- b. Menerima berkas permohonan pembiayaan.
- c. Melakukan sosialisasi terhadap permohonan yang masuk.
- d. Membuat usulan pembiayaan yang dinilai layak untuk diberikan fasilitas pembiayaan.
- e. Membina dan mengawasi seluruh account pembiayaan yang telah disalurkan.
- f. Menyampaikan laporan bulanan cabang ke kantor pusat ataupun ke Bank Indonesia.
- g. Membantu kasir pemasaran dalam pencapaian target funding.
- h. Bertanggungjawab dalam proses pemberian pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan pedoman produk pembiayaan Bank Sulselbar.

4. Pemimpin Seksi Akuntansi dan Pelaporan

- a. Memonitoring mutasi pada neraca dan laba rugi
- b. Melakukan review transaksi teller
- c. Berkoordinasi dengan Teller dan penanggungjawab secara langsung.
- d. Melakukan konsolidasi giro antar Bank dengan Divisi.
- e. Melakukan koordinasi dengan kasie umum – pemasaran perihal putusan pembiayaan.
- f. Menjaga stabilitas cabang
- g. Menjaga keharmonisan kinerja secara internal dan secara eksternal.

- h. Menyampaikan laporan bulanan Cabang ke kantor pusat ataupun ke Bank Indonesia.
- i. Anggota komite kantor cabang
- j. Penanggung jawab User Kasie Akuntansi dan Pelaporan
- k. Penanggung jawab Kunci Ruang Khasanah
- l. Penanggung jawab Kunci Brankas

5. Head Teller

- a. Melakukan transaksi tunai dan non tunai
- b. Membuat laporan kas
- c. Memonitoring posisi saldo kas
- d. Pemegang kunci brankas
- e. Penanggung jawab Usel Teller

6. Teller

Memberikan pelayanan dalam menghitung, mengontrol dana yang masuk dan keluar kas dan bertanggung jawab kepada *Head Teller*.

7. *Service Assistance*

- a. Bertanggungjawab atas pelayanan kepada seluruh nasabah secara prim dengan menjelaskan berbagai produk simpanan/pembiayaan kepada nasabah secara efisien dan efektif dan tetap menjaga kerahasiaan bank.
- b. Memonitoring pembukaan rekening simpanan secara regular sertaMelakukan koordinasi dengan Kasie Keuangan dan Teller perihal aktivasi rekening simpanan.
- c. Menjaga keharmonisan kerja dengan seluruh bagian.

B. Hasil Penelitian

1. Analisis Metode Pengakuan Bagi Hasil Menurut PT.Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar

PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar memiliki berbagai macam produk-produk jasa untuk memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan transaksi perbankan yang dibutuhkan masyarakat. Penyediaan jasa tersebut dijalankan dengan menerapkan system bagi hasil. Salah satunya pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabah adalah pembiayaan mudharabah. Menurut PT.Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar, metode pengakuan pendapatan bagi hasil yang dilakukan oleh bank bagi hasil dari pembiayaan mudharabah diakui pada saat angsuran diterima secara tunai (*cash basic*).

Objek yang menjadidalam penelitian ini adalah akad Mudharabah dari nasabah PT. Bank Sulselbar Syariah adalah PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar memberikan pinjaman kepada PT. Andry Bangunan yang memperoleh proyek bangunan sebesar Rp.1.125.121.150,- dengan jangka pekerjaan 8 bulan (Januari-Agustus 2017). Akad dalam kasus ini adalah pembiayaan Mudharabah. PT.Andry Bangunan memperoleh uang muka sebesar 20% dari nilai proyek. Sedangkan besarnya Rincian Anggaran Bangunan (RAB) adalah Rp.761.561.800,-. Ketentuan Return dari PT. Bank Sulselbar Syariah adalah 10% pertahun. sehingga dalam penelitian ini terlebih dahulu akan dilakukan perhitungan nisbah dan selanjutnya dilakukan perhitungan *expected return bank* yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Perhitungan *Expected Return Bank*

Perhitungan *expected return* bank dalam penelitian ini, terlebih dahulu disajikan perhitungan uang muka bangunan yang akan diterima oleh PT. ANDry Bangunan yaitu sebagai berikut :

$$\text{Uang Muka} = 20\% \times \text{Rp.1.125.121.150,-} = \text{Rp.225.024.230,-}$$

Berdasarkan hasil perhitungan uang muka, maka akan dilakukan perhitungan pembiayaan PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar terhadap PT. Andry Bangunan yaitu sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pembiayaan Bank} &= \text{RAB} - \text{Uang Muka} \\ &= \text{Rp.761.561.800,-} - \text{Rp.225.024.230,-} \\ &= \text{Rp.536.537.570,-} \end{aligned}$$

Sedangkan laba yang diperoleh dalam pengerjaan bangunan oleh PT. Andry Bangunan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Laba PT.Andry Bangunan} &= \text{Rp.1.125.121.150,-} - \text{Rp.761.561.800,-} \\ &= \text{Rp.363.559.350,-} \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan laba khususnya pada PT. Andry Bangunan Maka akan dilakukan perhitungan *Expected Return Bank* yaitu sebagai berikut :

$$\text{Expected Return} = \text{Rp.536.537.570} \times \left(10 \times \frac{8}{12}\right)$$

$$\text{Expected Return} = \text{Rp.536.537.570} \times 0,067$$

$$\text{Expected Return} = \text{Rp.35.948.017,19,-}$$

b) Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Mudharabah dengan Metode *Revenue Sharing*

Besarnya nisbah bagi hasil dengan metode revenue sharing dapat ditentukan dengan rumus :

$$\text{Nisbah Bank} = \frac{\text{Expected Return Bank}}{\text{Revenue Nasabah}} \times 100\%$$

$$\text{Nisbah Bank} = \frac{\text{Rp.35.948.017,19}}{\text{Rp.1.125.121.150}} \times 100\%$$

$$\text{Nisbah Bank} = 3,19 \%$$

Kemudian besarnya nisbah PT. Andry Bangunan dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Nisbah PT. Andry Bangunan} &= 100\% - 3,19\% \\ &= 96,81 \% \end{aligned}$$

Sehingga distribusi bagi hasil untuk PT. Bank Sulselbar Syariah dengan PT. Andry Bangunan dapat dihitung sebagai berikut :

a) Nisbah bagi hasil PT. Bank Sulselbar Syariah

$$\begin{aligned} \text{Nisbah Bagi Hasil} &= \text{Rp.1.125.121.150} \times 3,19\% \\ &= \text{Rp.35.891.364,69,-} \end{aligned}$$

b) Nisbah bagi hasil PT. Andry bangunan

$$\begin{aligned} \text{Nisbah Bagi Hasil} &= \text{Rp.1.125.121.150} \times 96,81\% \\ &= \text{Rp.1.089.229.785.31,-} \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas, maka akan dapat disajikan pencatatan Mudharabah dalam pembiayaan pada PT. Andry Bangunan yang dapat dilihat melalui tabel 4.1 pada halaman berikutnya :

Tabel 4.1

Pencatatan Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar

Uraian	Jumlah
Jumlah pada saat penerimaan dana	Kas/Rekening Nasabah Rp.1.125.121.150 Kas Bank Rp.1.125.121.150
Jumlah pada saat pembayaran angsuran	Pembiayaan Mudharabah Rp.536.537.570 Kas/Rek Nasabah Rp.536.537.570
Jumlah pada saat penerimaan bagi hasil PT.Bank Sulselbar Syariah	Kas Bank Rp.35.891.364,69,- Pendapatan bagi hasil Rp.35.891.364,69,-

Sumber : Data diambil dari PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar

2. Analisis Metode Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil Menurut Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 105

Faktor yang menjadi penunjang dalam pengakuan pendapatan bagi hasil adalah adanya metode pengakuan pendapatan bagi hasil. Oleh karena itu dalam melakukan pengakuan pendapatan bagi hasil maka perlu penunjang oleh metode sebagai mana yang telah diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 105.

Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 105 menyatakan bahwa pembagian hasil mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil maka dasar pembiayaan adalah laba bruto (*Gross Profit*) bukan pendapatan total usaha. Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba dasar pembiayaan laba netto (*Net Profit*) yaitu laba bruto dikurangi dengan beban-beban yang berkaitan dengan pengelolaan modak mudharabah.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode bagi hasil. Hasil perhitungan nisbahnya berdasarkan jenis pendapatan usaha (*Revenue Sharing*). Kemudian saat penilaian dalam perhitungan bagi hasil yang dilakukan oleh PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Saat Pumbukaan Awal

Penilaian saat penerimaan dana

Kas/Rekening Nasabah	Rp.1.125.121.150,-
Kas Bank	Rp.1.125.121.150,-

Penilaian Saat Pembukaan Awal

Pembiayaan Mudharabah	Rp.536.537.570,-
Kas/Rek Nasabah	Rp. 536.537.570,-

b. Saat Pendapatan Bagi Hasil

Penilaian Saat bagi hasil

Kas/Rekening Nasabah	Rp.1.089.229.785,31
Pendapatan Mudharabah	Rp.1.089.229.785,31

Sedangkan penilaian pendapatan bagi hasil menurut SAKS 105 yaitu sebagai berikut :

Kas Bank	Rp.35.891.364,69,-
Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	Rp.35.891.364,69,-

Perhitungan pengakuan pendapatan bagi hasil menurut PT.Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar dan PSAKS No.105 akan disajikan pada tabel 4.2 pada halaman berikutnya :

Tabel 4.2.

Perbandingan Metode Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil Menurut PT. Bank Sulsebar Syariah Cabang Makassar dan Standar Akuntansi Keuangan Syariah No.105 Tahun 2017

Uraian	Menurut PT. Bank Sulsebar Syariah Cabang Makassar	Menurut PSAK Syariah No.105 Tahun 2017
1. Metode bagi hasil	Metode bagi hasil yang diterapkan oleh PT. Bank Sulsebar Syariah adalah gross profit atau revenue sharing (lihat perhitungan).	Pendapatan bagi hasil usaha Mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil yaitu laba bersih atau laba netto.
2. Saat pencatatan A. Penerimaan Dana B. Pembiayaan Angsuran C. Saat bagi hasil	Kas/Rek. Nasabah Kas Pembiayaan Mudharabah Kas/rek. Nasabah Kas Pendapatan Mudharabah	Kas Danasyirkah temporer Investasi Mudharabah Kas Kas Bank Pend bagi Hasil Mudharabah

Sumber : Hasil Olah Data

Melihat perbandingan pengakuan pendapatan bagi hasil PT. Bank Sulsebar Syariah Cabang Makassar dengan Standar Akuntansi Keuangan Syariah menunjukkan bahwa pengakuan pendapatan bagi hasil yang dilakukan terlihat sesuai dengan pelaksanaan Standar Akuntansi Keuangan Syariah

No.105 tahun 2017. Alasannya karena PT. Bank Sulselbar Syariah yaitu gross profit atau revenue sharing. Sedangkan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang telah dikemukakan sebelumnya Standar Akuntansi Keuangan bahwa pengakuan pendapatan bagi hasil Mudharabah dapat dilakukan berdasarkan laba bersih (*gross profit*) dan berdasarkan laba netto (*net profit*).

C. Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini ditekankan pada metode pengakuan pendapatan bagi hasil Mudharabah khususnya pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar. Dari hasil analisis mengenai metode pengakuan pendapatan bagi hasil Mudharabah adalah metode *gross profit* atau *revenue sharing*, yang dimana konsep pengakuan pendapatan bagi hasil yang dilakukan oleh PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar yaitu pembiayaan dilakukan *revenue sharing* yang diterima oleh Bank setiap bulannya.

Perhitungan bagi hasil usaha PT. Andry Bangunan yang menunjukkan nasabah PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar menunjukkan bahwa tingkat perhitungan nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan tingkat perhitungan nisbah yang dilakukan dengan nasabah yang sudah ditentukan oleh PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar. Hal ini dapat disajikan perhitungan bagi hasil PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar pada tabel 4.3 di halaman berikutnya :

Tabel 4.3

Perbandingan Metode Pengakuan Bagi Hasil menurut PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar dengan Standar Akuntansi Keuangan Syariah No.105 Tahun 2017.

Keterangan	Menurut PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar	Standar Akuntansi Keuangan Syariah No.105 Tahun 2017
Metode pengakuan pendapatan bagi hasil	<i>Gross profit sharing / revenue sharing</i> yaitu perbandingan yang dilakukan berdasarkan pendapatan yang diterima oleh Bank	Perbandingan hasil usaha dapat dilakukan berdasarkan laba bersih (gross profit) dan laba netto (net profit)

Sumber : Hasil olahan data

Kemudian dilihat dari penilaian perbandingan hasil, maka perhitungan pencatatan menurut PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar dan Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 105 tahun 2017 tersebut maka dinyatakan bahwa penerapan metode pengakuan pendapatan bagi hasil Mudharabah PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar dapat dikatakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Syariah No.105 Tahun 2017.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disajikan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis mengenai metode pengakuan pendapatan bagi hasil untuk Mudharabah yang dilakukan oleh PT. Bank Sulselbar Syariah menunjukkan bahwa metode pengakuan pendapatan bagi hasil berdasarkan *gross profit* atau *revenue sharing*.

2. Dari

hasil analisis mengenai pengakuan pendapatan bagi hasil ter khusus dalam akad mudharabah yang dilakukan oleh PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar menunjukkan bahwa metode pengakuan pendapatan bagi hasil yang dilakukan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah no 105 tahun 2017.

Karena PT. Bank Sulselbar Syariah telah menerapkan salah satu metode pengakuan yang telah diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, akan dikemukakan saran-saran dari hasil penelitian ini yaitu :

1. PT. Bank Sulselbar Syariah sebaiknya tetap menggunakan metode *revenue sharing* dalam pembiayaan mudharabahnya, karena metode *revenue sharing* ini sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah.

2. PT. Bank
Sulselbar Syariah harus tetap memperhatikan dan menerapkan metode pengakuan pendapatan bagi hasil yang
sesuai standar akuntansi keuangan syariah No 105 tahun 2017
mengenai akad mudharabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio. S.M. 2011. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Depok: Gemalnsani Press.
- Bayyin, T.A. 2017. *Analisis Penerapan Psak No. 105 Dalam Transaksi Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Pada Bmt Tumang Di Boyolali)*. Surakarta : Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Dosen Akuntansi Blogspot. 2017. *Pengertian Akuntansi Syariah*. Web: <https://dosenakuntansi.com/pengertian-akuntansi-syariah> diakses pada tanggal 12 November 2017.
- Eny, L., Pranoto. S., dan Susilowati, E. 2013. *Kajian Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Mudharabah Dengan Psak No. 105 Pada Koperasi Syariah Lamongan*. Jawa Timur : Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Volume 11, No 2: 78-90.
- Halimah, Mushaf. 2009. *Al-Qura'andan Tejemahan*. Bandung : Marwah.
- Hery. 2011. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Huda, N. 2013. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Prenada Media.
- Inna, K. 2017. *Analisis Penerapan Psak No. 105 Atas Pembiayaan Mudharabah Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia, Tbk*. Kediri : Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Kamaluddin, M.P. *Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Dengan Psak 105 (Studi Pada Bmt Amanah Cabang Kota Kendari)*. Kendari : Universitas Halu Oleo.
- Kurniasari, W.A. 2017. *Evaluasi Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Dengan Psak No. 59 Dan Psak No. 105 Pada Kjks-Bmt Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta*. Yogyakarta : Universitas Yogyakarta.
- Mafhudhoh, D. 2017. *Evaluasi Penerapan Psak No. 105 Terhadap Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada Kanindo Syari'ah Malang*. Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Muhammad. 2008. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Nurhayati, S., dan Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Permata, F.E., dan Wartoyo. 2017. *Analisis Penerapan PSAK No. 105 pada Tabungan Berjangka Mudharabah dan Pembiayaan Mudharabah*. Cirebon: FSEI IAIN Syekh Nurjati. Volume 9, No. 1: 145-161.

- Pertiwi, P.A. 2017.
Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembayaran Mudharabah. Surabaya : STIESIA Surabaya. Volume 6, No 7 : 1-16.
- Purwoko, S. 2017.
Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Psak 105 (Studi Kasus Pada Bmt Amal Muslim Wonogiri). Yogyakarta : Universitas Yogyakarta.
- Sabiq, S. 2008. *Fiqh Sunnah*. Jakarta : Pena.
- Soemitra, A. 2009. *Bank dan lembaga keuangan syariah*. Jakarta : Kencana
- Suhendi, Hendi. 2017. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Turrosifa, K. 2013. Penerapan PSAK 105
Dalam Transaksi Pembayaran Mudharabah pada Bank
Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo. Surabaya: STIESIA Surabaya. Volume
2, No 8 : 1-17.



ERTY ROSPYANA RUFAIDA. Lahir di Tino Toa Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng pada tanggal 14 Juli 1996. Anak pertama dari empat bersauda, anak dari pasangan Ibu Sitti Rosmawati dan Bapak Sudirman.

Penulis menempuh pendidikan dasar di SDN 26 Tino Toa mulai tahun 2002 dan tamat pada tahun 2008. Lalu melanjutkan pendidikan di SMPN 3 Bissappu dan tamat tahun 2011. Lalu melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Bantaeng dan tamat tahun 2014. Setelah itu pada tahun yang samapenulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi.

Pada akhir studi penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Metode Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar"